

BAB II

KEADILAN BAGI KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA PERCOBAAN PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS- ANAK/2024/PN NNK

1.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan

Definisi dari anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah sebuah karunia tuhan yang maha esa yang dimana pada dirinya telah menyimpan harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini memiliki harkat serta martabat yang dimana haru dijunjung tinggi oleh pemerintah serta siapapun dan dalam setiap hak-hak anak yang ada harus harus diberikan tanpa anak tersebut memintanya.¹⁶ Kehadiran anak ini di dalam sebuah keluarga merupakan amanah yang harus dijaga, dihargai serta di didik agar tumbuh menjadi pribadi yang baik bagi masa depan anak tersebut, dalam hal ini orang tua memiliki sebuah

¹⁶ Rika Saraswatti, *Anak Perlindungan Hukum Di Indonesia*, PT Citrana Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.1.

kewajiban untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing anak sesuai dengan prinsip kesabaran serta kebaikan.¹⁷

Dalam setiap perkembangan zaman yang terus menerus maju maka bisa dilihat bahwa manusia akan mengalami perkembangan fisik, dan perkembangan sifat, sikap maupun pikiran. Dalam perkembangan dari segi sifat, sikap serta pikiran ini bisa saja menuju ke arah yang positif maupun ke arah negatif, dari arah negatif inilah yang sangat memprihatinkan. Bahwa seringkali kita mendengar tentang anak yang terkena dampak negatif seperti yang sering sekali kita dengar yaitu kekerasan terhadap anak serta anak yang melakukan kekerasan terhadap anak yang sudah jelas bahwa kedua pihak tersebut sama-sama masih dibawah umur dan perlu diawasi oleh wali maupun orang tua. Kekerasan anak sendiri merupakan sebuah perilaku yang dimana sangat tidak manusiawi yang telah dilakukan oleh orang dewasa maupun yang masih di bawah umur, mengingat anak perlu diawasi dan perlu diberikan perlindungan yang memadai dari semua elemen di masyarakat, selain itu anak juga perlu mendapatkan perlindungan dengan dasar hukum yang jelas yang telah ada. Oleh karena itu peran dalam lapisan masyarakat sangatlah penting untuk perlindungan anak serta kebijakan pemerintah yang diwujudkan dengan adanya peraturan perundang-undangan adalah suatu cara untuk mencapai perlindungan anak dari kasus kekerasan.

¹⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h. 35.

Perlindungan adalah jaminan yang memadai dan diberikan atas kesejahteraan, keamanan, kedamaian serta ketentraman atas segala bahaya yang seseorang tersebut merasa terancam, seseorang tersebut seperti anak, orang dewasa maupun orang tua, perlindungan hukum juga merupakan sebuah perbuatan untuk melindungi yang menurut hukum berlaku di Negara Indonesia. Telah dijelaskan oleh I.B. Wyasa Putra dan Lili Rasjidi, hukum berfungsi sebagai menciptakan kepasti tetapi hukum juga mempunyai fungsi lain yaitu juga untuk menjamin perlindungan yang seimbang, hukum sendiri harus bersifat fleksibel dan adaptif, serta mampu berperan secara prediktif dan antisipatif terhadap berbagai dinamika yang telah terjadi di lingkungan masyarakat, khususnya dalam konteks distribusi sumber daya baik dari segi struktural maupun peringkat individu. Hukum sendiri harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang ada, dengan itu hukum tidak hanya mempunyai fungsi sebagai alat pengatur melainkan juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan serta kesejahteraan sosial.

Dalam sebuah perlindungan hukum bagi korban kekerasan terutama kekerasan pada anak adalah aspek yang benar-benar penting dalam sistem peradilan pidana. Di negara Indonesia perlindungan hukum telah diatur oleh berbagai perundang-undangan dan mempunyai tujuan-tujuan seperti untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai korban kekerasan terlindungi. Semua yang sudah disebutkan sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia yang berisi bahwa mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap manusia terutama pada anak-anak yang masih

rentan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak agar anak tidak menjadi korban karena menjadi sebuah bahan pelampiasan untuk tujuan tertentu dan kepentingan tertentu oleh orang terdekat seperti keluarga, teman, atau bisa juga dengan orang yang tidak dikenal sekalipun.¹⁸ Dalam konteks Anak menjadi korban adalah karena dia mengalami penderitaan atau kerugian seperti luka fisik, psikologis, sosial dan paling parah kerugian pada bagian seksual sang anak, yang dilakukan oleh orang terdekat seperti keluarga, teman, atau bisa juga dengan orang yang tidak dikenal sekalipun.

Anak dalam konteks sebagai korban sangat sejalan dengan perilaku mental dalam mendapatkan sebuah perlakuan dari penegak hukum untuk memberikan dan memenuhi pelaksanaan dari hak-hak yang ada pada anak tersebut dan tidak boleh disamakan dengan hak-hak bagi orang dewasa karena itulah jaminan bagi perlindungan anak bersifat mutlak yang dimana harus dilaksanakan demi faktor yang sangat penting bagi perkembangan serta pertumbuhan bagi anak tersebut. Dalam Hak Asasi Manusia yang bisa disebutkan juga sebagai HAM adalah sebuah hak dasar yang melekat pada keberadaan serta hakikat bagi manusia sejak lahir sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan semua pemberian yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan perlunya di lindungi oleh negara, pemerintah, hukum serta setiap orang demi sebuah kehormatan serta sebuah perlindungan harkat dan maratabat manusia.¹⁹ Menurut undang-undang No. 39 Tahun

¹⁸ Abintorono Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h.4.

¹⁹ Budiardjo dan Mariam, *Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Kediri, 1982, h.120.

1999 tentang hak asasi manusia yang dimana dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang harus di hormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat demi kehormatan serta martabat manusia. Dasar dalam Hak Asasi Manusia mempunyai dua perspektif utama seperti secara filosofis yang dimana Hak Asasi Manusia berasal dari martabat manusia yang melekat pada setiap manusia dan dari sudut teologis Hak Asasi Manusia merupakan anugrah dari tuhan yang menciptakan manusia dengan martabat dan hak-hak yang tidak dapat dicabut. Karena itulah pelanggaran terhadap hak-hak seperti hak anak akan berdampak negatif bagi masyarakat, dengan demikian Hak Asasi Manusia mencakup segala aspek kehidupan manusia yang jika dilanggar maka masyarakat akan mengalami kemunduran moral dan sosial.²⁰

Dalam peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia, mempunyai kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak seperti dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada bab XA tentang Hak Asasi Manusia di dalam pasal 28A sampai pasal 28J dan yang mengatur tentang hak anak ada pada pasal 28B ayat 2 yang berisikan bahwa setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh maupun berkembang serta mempunyai hak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi yang diterima oleh anak.²¹ Selain dalam peraturan tersebut ada peraturan yang

²⁰ Wasiyem et al., *Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Bangkinang, 2021, h. 1-2.

²¹ Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Setara Press, Malang, 2017, h.77

terkhususkan untuk anak yaitu dalam peraturan tentang perlindungan anak bagi anak sebagai korban dalam sebuah kasus kekerasan terhadap anak, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di pasal 1 ayat 2 yang memberikan pengertian bahwa agar anak tersebut mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat anak tersebut, serta mendapatkan perlindungan yang memadai bagi anak tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak ini mempunyai tujuan untuk anak tersebut mendapatkan perlindungan dari korban kekerasan anak atau korban diskriminasi yang di alami oleh anak tersebut. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban sudah tercantum dalam pasal 76A hingga 76J yang dimana isi dari pasal-pasal tersebut merupakan bentuk-bentuk kekerasan yang jika dilakukan oleh seseorang hingga kelompok sekaligus kepada anak akan dipidana penjara dan denda yang sudah di atur dalam pasal 77 hingga pasal 89 dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam perumusan perlindungan terhadap anak dapat dipastikan bahwa setiap peraturan perlindungan terhadap anak dalam pasal-pasal nya terdapat perlindungan anak yang memadai serta hak-hak bagi anak tersebut. Perlindungan terhadap anak sendiri adalah sebuah konsep yang dimana sangat penting dan sangat rumit dengan tujuan untuk mengembangkan

keadilan dan kebenaran dan kesejahteraan bagi anak-anak tersebut. Perlindungan terhadap anak ini juga berlandaskan pada filosofi pancasila serta dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis serta dasar hukum yang sudah diatur dalam sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai macam peraturan perundang-undang yang sejalan. Penerapan dalam perlindungan terhadap anak dilakukan secara komprehensif yang mempunyai maksud bahwa dalam semua aspek hukum yang berkaitan harus di sesuaikan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Dalam hal tersebut mencakup perlindungan dalam bentuk apapun seperti kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi agar dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak tersebut. Upaya yang dilakukan melibatkan berbagai pihak seperti orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak terlindungi secara merata dan menyeluruh. Dengan demikian maka setiap langkah dalam perlindungan anak ini tidak hanya mempunyai sifat reaktif dalam pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tetapi juga harus proaktif dalam menciptakan sebuah kondisi yang optimal bagi pertumbuhan serta perkembangan anak sebagai generasi baru untuk penerus bangsa.

Di dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 serta Pasal 6, dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa perlindungan adalah sebuah upaya untuk

dipenuhi hak-hak bagi saksi serta hak-hak bagi korban dan diberikan bantuan untuk menciptakan rasa aman terhadap korban dan saksi, dalam hal ini merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang bisa disingkat menjadi LPSK serta lembaga lainnya yang terkait, dan sudah di sesuaikan dengan peraturan Undang-Undang yang ada. Undang-Undang memberikan perlindungan kepada setiap orang yang menjadi saksi atau menjadi korban dari berbagai tindak pidana seperti terorisme, perdagangan orang, penyisaan, kekerasan seksual, serta penganiayaan berat. Hal ini telah tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan dalam hal ini LPSK sangatlah berperan penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi dan memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang telah berani memberikan saksi.²²

Setiap bentuk perlindungan hukum diberikan kepada warga negara di Indonesia harus dilakukan tanpa terkecuali, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Republik Indonesia, baik sudah dewasa maupun yang masih anak-anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan sebuah perlindungan yang memadai dari pemerintah. Dalam hal perlindungan hukum untuk anak harus diberikan perhatian yang khusus karena mengingat bahwa mereka adalah anak yang rentan terhadap

²² Maidina Gultoni, *Hukum Perlindungan Anak Terhadap Dalam Sistim Pengadilan Anak Di Indonesia*, PT Refiikama Aditamana, Bandung, 2008, h. 33.

berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi dan perlindungan hukum bagi anak ini juga agar anak mendapatkan hak serta kewajiban di hadapan hukum demi pertumbuhan fisik, mental maupun sosial si anak.²³ Anak-anak seringkali tidak memiliki kapasitas untuk melindungi diri mereka sendiri sehingga perlindungan hukum yang efektif menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman serta mendukung bagi anak-anak, dan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi secara maksimal dengan demikian perlindungan terhadap anak-anak bukan hanya merupakan tanggung jawab hukum melainkan juga merupakan kewajiban moral bagi seluruh elemen masyarakat. Perlindungan anak di jelaskan oleh Arief Gosita yang dimana menjelaskan bahwa perlindungan anak yaitu didukungnya suatu upaya agar hak serta kewajiban terlaksana yang bertujuan agar mereka dapat berkembang dan tumbuh dalam lingkungan yang seimbang dan positif. Dalam perlindungan ini tidak hanya mencakup hak untuk hidup melainkan juga hak untuk tumbuh tetapi juga memastikan bahwa anak-anak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus dilakukan secara adil, sehingga setiap anak-anak berhak mendapatkan manfaat dari hak-hak tersebut.²⁴ Hal ini penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan

²³*Ibid.*34

²⁴ Moh Faisal Salam, *Hukum Acara Perdilan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.1.

fisik, mental, dan sosial anak. Dalam konteks ini pemerintah, masyarakat dan keluarga memiliki peran penting untuk memastikan bahwa semua upaya perlindungan ini terlaksana dengan baik, demi terwujudnya generasi anak yang berakhlak baik dan berkualitas.

1.2 Analisis Putusan dan Penjatuhan Hukuman Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk

Dalam sebuah putusan terdapat pertimbangan hakim yang dimana mempunyai dua point yaitu pertimbangan yuridis serta non yuridis, dalam pertimbangan yuridis itu mencakup seperti alat bukti yang ada di tempat kejadian dan pernyataan dari terdakwa serta pernyataan atau keterangan dari saksi. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 183 menyatakan bahwa seseorang tidak dapat di jatuhkan pidana jika sekurang-kurangnya tidak mempunyai dua alat bukti yang sah. Maka bisa disimpulkan bahwa adanya alat bukti pada sebuah kasus itu sangat penting dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidan bagi pelaku. Dalam pertimbangan non yuridis itu mencakup dampak sosial bagi pihak pelaku maupun pihak korban, seperti melihat korban yang bisa saja mengalami trauma berat yang telah dilakukan oleh pelaku serta pemulihan bagi korban yang mungkin saja mendapatkan luka berat dan juga harus melihat kepribadian pelaku serta rehabilitasi yang memungkinkan bagi pelaku. Selain pertimbangan yuridis dan non yuridis saat hakim menjatuhkan pidana atau sebuah hukum harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 8 ayat 2 yang menyatakan

bahwa dalam mempertimbangkan harus melihat berat dan ringannya, seperti hakim wajib melihat atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari pelaku.

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk dimana pidana kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku anak kepada korban yang juga masih dibawah umur, pelaku melakukan penganiayaan dengan menusuk korban anak menggunakan senjata tajam, mencekik leher dari korban anak, membekap mulut korban anak serta menutup pernapasan korban anak, alasan dari pelaku anak melakukan tindak pidana tersebut karena merasa cemburu karena korban berinteraksi dengan lelaki lain dan pelaku anak ingin kembali berpacaran dengan korban anak tetapi korban anak menolak dalam konteks ini pelaku anak dan korban anak sebelumnya sempat mempunyai hubungan. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan korban anak mengalami luka sobekan dan memar fisik yang disampaikan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 036/VR/RHS/PUSK-NNK/VIII/2024. Dalam hal ini pelaku di jerat Pasal 80 Ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan dalam pasal 80 ayat 1 tersebut bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan dalam pasal 76C

tersebut bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Dalam kasus yang ada di Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk tidak dilakukan musyawarah diversi karena ancaman pidana yang didakwakan kepada pelaku anak lebih dari 7 tahun, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 Ayat 2 menerangkan bahwa musyawarah diversi dapat dilakukan bila ancaman kurang dari 7 tahun penjara dan buka sebuah pengulangan pidana. Pengertian dari musyawarah diversi sendiri adalah pengalihan dari penyelesaian perkara anak yang dimana proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, pengertian tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesimpulannya adalah diversi melibatkan korban anak, pelaku anak, dan pihak yang ada dalam kasus ini untuk melakukan musyawarah dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil tanpa melalui proses di peradilan pidana.²⁵

Akan tetapi hakim menjatuhkan pidana percobaan terhadap pelaku anak dengan masa percobaan selama 2 tahun dengan pengawasan langsung dari wali pelaku anak tersebut dan di dampingi oleh syarat seperti tidak boleh melakukan tindak pidana lain selama 1 tahun dan tidak boleh

²⁵ Yahya Saputra, *Kekerasan Terhadap Wanita dalam Hukum Islam*, Asy-Syariah Edisi 6, Jakarta, 2016, h.15.

melakukan pertemuan dengan korban anak dengan langsung maupun dalam sosial media. Peraturan tentang pidana percobaan atau yang bisa disebut dengan pidana bersyarat telah ada dalam Pasal 14a KUHP menjelaskan Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk terdapat pembelaan lisan yang telah di utarakan oleh penasihat hukum anak seperti pelaku anak yang merasa menyesal melakukan tindak pidana tersebut, pelaku anak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Dari wali pelaku anak juga mengatakan wali anak sudah semaksimal mungkin untuk mendidik serta mengawasi perilaku dari pelaku anak walaupun pada akhirnya pelaku anak melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian fisik dan kerugian psikologis korban anak, wali anak berharap bahwa pelaku anak dihindari dari hukuman pidana penjara.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 60 Ayat 3 berisi bahwa Hakim sendiri wajib untuk mempertimbangkan laporan penelitian

kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan. Pengertian dari pembimbing kemasyarakatan adalah petugas kemasyarakatan yang berperan penting dalam setiap proses rehabilitasi seseorang yang terlibat dalam sistem peradilan, khususnya bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dari pembimbing kemasyarakatan ini adalah melakukan sebuah penelitian kemasyarakatan, memberikan bimbingan, pendampingan, serta pengawasan terhadap anak baik di dalam proses peradilan pidana maupun diluar proses peradilan pidana, dalam hal ini tugasnya untuk membantu penyidik dan hakim, menentukan program pembinaan serta memastikan pelaksanaan syarat dan program yang telah ditetapkan dan fungsi dari pembimbing kemasyarakatan adalah sebagai jembatan antara anak serta masyarakat untuk mendukung reintegrasi sosial.²⁶ Pembimbing kemasyarakatan yang ada dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk juga menjelaskan hal yang sama mengenai alasan pelaku anak melakukan tindak pidana tersebut karena alasan cemburu kepada korban anak yang berinteraksi kepada lelaki lain, dalam hal ini pelaku anak masih berumur 17 tahun yang dimana masih berada di bangku sekolah serta berapa pihak seperti masyarakat serta wali anak merekomendasi dan berharap agar pelaku anak bisa dikembalikan ke keluarganya dan pernyataan lainnya seputar pelaku anak tersebut.

²⁶ Hernawanti, *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Makassar, 2020, h.17-19.

Dalam beberapa aspek di Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk, tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak membuat korban anak menjadi trauma dan mengalami luka fisik yang cukup parah, dan dalam hal ini pula tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak telah tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetapi selain pertimbangan yuridis dalam penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) dan penentuan berat ringannya suatu pidana yang dijatuhkan (*strafmaat*) terhadap anak. Pengertian dari *strafsoort* dan *strafmaat* adalah dua konsep penting dalam sebuah hukum pidana yang berfokus pada jenis hukuman dan lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan, dari *strafsoort* mencakup semua jenis hukuman dari pidana denda, pidana penjara hingga pidana mati sedangkan *strafmaat* mengacu pada berat ringannya hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan terhadap tindak pidana yang dilakukan.²⁷ Selain kedua aspek tersebut hakim juga harus mempertimbangkan dari segi non yuridis yang dimana seperti pelaku anak yang masih dibawah umur dan sedang menjalankan pendidikan sekolah menengah atas, selain hal itu menempatkan pelaku anak dalam lembaga pemasyarakatan ditakutkan atau di khawatirkan akan mendapat pengaruh buruk atau hasutan buruk dari pelaku tindak pidana lainnya, pertimbangan selanjutnya adalah dalam

²⁷ Sartono Suryadiningrat, *Pendekatan Ilmu-ilmu Agama Dalam Muamalah Masyarakat*, Asy-Syariah, Jakarta, 2003, h.13.

kabupaten nunukan provinsi kalimantan utara sendiri tidak memiliki Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang bisa disebut juga dengan LPKA tidak ada dalam kabupaten tersebut. Dalam mencapai *Restorative Justice* yang sedang berkembang di negara hukum yaitu negara Indonesia merampas kemerdekaan dari pelaku anak dengan cara menempatkan pelaku anak ke lembaga pemasyarakatan bukanlah suatu titik tujuan yang ingin dicapai dalam keadilan restoratif, dan dalam hal memberikan kesempatan pelaku anak dengan mengembalikan pelaku anak kepada orang tua dan wali anak dan menjalani hidup di tengah-tengah masyarakat serta menjalin komunikasi dengan korban yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu sudah cukup mencapai keadilan restoratif yang ada.

Dengan hal ini putusan yang ada adalah pelaku anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi pidana penjara tersebut tidak perlu dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan yaitu seperti :

- Syarat umum ; pelaku anak tidak akan melakukan tindak pidana apapun dalam masa percobaan atau dalam waktu 1 tahun berakhir.
- Syarat Khusus : memerintah pelaku anak untuk menjauhi dan tidak menghubungi korban anak dengan pertemuan secara langsung maupun dalam media sosial dengan pengawasan langsung dari wali anak selatan 2 tahun sejak putusan ditetapkan.

Dalam hal syarat umum tersebut jika dalam waktu atau masa percobaan selama 1 Tahun pelaku anak membuat tindak pidana maka pelaku anak harus menjalankan penjatuhan pidana sebelumnya yaitu pidana penjara selama 6 bulan.

1.3 Analisis Keadilan Bagi Korban Dalam Penerapan Pidana Percobaan

Dalam Hukum Pidana, penerapan pidana percobaan terhadap pelaku kasus kekerasan pada anak merupakan sebuah fenomena yang dimana sangat rumit. Pidana percobaan adalah pidana alternatif hukuman dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan rehabilitasi tanpa perlu menjalankan hukuman penjara secara langsung atau Hukum pidana percobaan sendiri diatur dalam pasal 14a ayat 1 KUHP yang menjelaskan bahwa apabila hakim telah menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan dan tidak dalam kategori pidana kurungan pengganti maka dalam putusan hakim dapat memerintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena pelaku tindak pidana melakukan suatu tindak pidana lainnya dalam masa percobaan yang telah ditentukan dalam putusan tersebut atau pelaku tindak pidana selama masa percobaan tidak melakukan syarat khusus yang telah ditentukan. Dalam pidana percobaan telah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menjatuhkan pidana percobaan sebagai alternatif hukuman bagi anak pelaku tindak pidana, namun dalam menjatuhkan pidana percobaan ini tidak boleh

dilakukan secara sembarangan penjatuhan pidana percobaan tersebut harus mencerminkan keadilan bagi korban kekerasan tersebut seperti penting untuk di jelaskan kembali bahwa penerapan pidana percobaan tidak hanya berfokus pada rehabilitasi bagi pelaku saja melainkan juga harus mempertimbangkan secara matang dampak yang ditimbulkan bagi korban. Dalam banyaknya kasus kekerasan, terutama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku dari kasus kekerasan tersebut dan korban dari kasus kekerasan tersebut, membuat kasus ini menjadi semakin bermuncunya banyak pertanyaan mengenai apakah dalam penerapan percobaan tersebut telah memberikan keadilan bagi korban.

Dalam kasus kekerasan sendiri sangat berdampak parah bagi korban seperti luka fisik dan trauma psikologis yang dapat bersifat mendalam dan berkepanjangan, oleh karena itu dalam sebuah putusan perlu di analisis yang mendalam mengenai putusan tersebut memberikan pidana percobaan telah mempertimbangkan dengan serius mengenai psikologis korban. keputusan untuk memberikan pidana percobaan juga harus mempertimbangkan apakah pelaku menunjukkan penyesalan dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dengan demikian penerapan pidana percobaan dalam kasus kekerasan anak harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan agar tidak hanya memberikan kesempatan kedua bagi pelaku tetapi juga memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan korban tetap terlindungi. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks keadilan

restoratif, di mana pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku menjadi fokus utama dalam proses hukum.

Restorative justice muncul sejak tahun 1960 yang menekankan keadilan pada aspek perbaikan serta pemulihan keadaan dari keadaan semula, berorientasi pada korban, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya pada korban dan sekaligus bertanggung jawab, memberikan kesempatan pertemuan antara pelaku dan korban untuk mengurangi permusuhan dan kebencian, mengembalikan keseimbangan yang telah rusak, dan melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihannya. *Restorative Justice* adalah sebuah pendekatan dalam sebuah penyelesaian tindak pidana yang menekankan pemulihan hubungan antara pihak pelaku, pihak korban serta masyarakat, dalam keadilan restoratif terdapat sebuah proses yang melibatkan pihak korban serta pelaku untuk mendiskusikan dengan tujuan akhir untuk pemulihan keadaan semula serta dan tanggung jawab dari pihak pelaku kepada pihak korban, prinsip-prinsip dari *Restorative Justice* menjelaskan lebih jelas bahwa kejahatan adalah sebuah pelanggaran terhadap hubungan antar individu maupun antar kelompok, sehingga dalam hal ini pemulihan hubungan dalam *Restorative Justice* menjadi prioritas utama, dalam prosesnya partisipasi dari pihak korban maupun pihak pelaku sangatlah penting di mana pihak korban bisa mempunyai kesempatan untuk menjelaskan dan menyampaikan dampak dari kejahatan yang dilakukan oleh pihak pelaku, sementara itu dari pihak pelaku diharapkan bisa mengakui kesalahan yang telah dibuatnya dan

berusaha untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan bagi pihak korban, dalam penyelesaiannya harus mendapat dan mencapai titik adil yang sepakat bagi pihak korban maupun pihak pelaku.²⁸ *Restorative Justice* dalam konteks anak di Indonesia juga mengacu hal yang sama yaitu pemulihan hubungan antara pihak pelaku, pihak korban serta masyarakat dengan tujuan agar pihak pelaku bisa tetap menjalani kehidupannya dalam lingkungan masyarakat tanpa menjalankan pidana penjara yang dimana ditakutkan pelaku anak mendapatkan perilaku atau terpengaruh oleh pelaku pidana lainnya yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Menurut Ahmad Syahril Yunus dan Dr. Irsyad Dahri, *restorative justice* adalah pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses mediasi dan dialog. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, di mana semua pihak terlibat dalam mencari solusi yang bukan hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan keadaan semula. Dalam sebuah penerapasan *restorative justice* sendiri dengan adanya keadilan yang setara bukan berarti bahwa keadilan yang setara tersebut membuat pelaku bebas dari pertanggung jawaban pidananya.

Dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk kasus kekerasan anak yang dilakukan oleh pelaku anak kepada korban anak telah menerapkan keadilan restoratif yang dimana dibagian menimbang

²⁸ Ahmad Syahril Yunus dan Dr. Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, h.12.

menjelaskan bahwa penerapan keadilan restoratif mempunyai tujuan agar tidak merampas kemerdekaan dari pelaku anak jika anak dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan dan agar anak tetap bisa melanjutkan sekolah, dalam hal ini bukanlah suatu titik tujuan yang ingin dicapai dalam keadilan restoratif karena keadilan restoratif adalah memberikan keadilan yang setara serta mengembalikan ke keadaan semula untuk kedua belah pihak. Dalam fokus yang telah disebutkan yang dimana berfokus kepada keadaan bagi pihak pelaku anak saja menimbulkan sebuah penilaian bahwa keadilan restoratif tidak diterapkan secara menyeluruh dan tidak menyampaikan lebih jelas lagi bagaimana dampak yang telah dilakukan oleh pelaku anak. Dalam sebuah keadilan restoratif harus berfokus kepada pemulihan pihak korban dan pemulihan bagi pihak pelaku, namun jika penerapan keadilan restoratif hanya berfokus pada pelaku anak dan tidak ada penjelasan mengenai pemulihan yang dibutuhkan bagi korban hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa keadilan restoratif tidak diterapkan dalam putusan ini. Penulis menganalisis bahwa meskipun adanya upaya untuk menghindari pelaku anak di masukan dalam lembaga pemasyarakatan, proses yang ada belum cukup untuk mengatasi dampak psikologis dan emosional yang telah dialami oleh korban karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak. Pendekatan keadilan restoratif sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya berfokuskan untuk pihak pelaku anak saja tetapi juga memperhatikan pemulihan bagi korban anak.

Dalam kasus yang tertera di Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku anak sudah jelas memberikan kerugian tidak hanya pada korban anak saja melainkan orang tua dari korban anak, ketika proses hukum telah ditempuh oleh pihak korban anak dan penjatuhan pidana bagi pelaku anak yang dijatuhkan pidana percobaan, dalam hal ini pelaku anak tidak dijatuhi pidana penjara karena beberapa faktor seperti pelaku anak yang masih bersekolah serta dalam Kabupaten Nunukan sendiri tidak mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau bisa disingkat dengan LPKA, hal ini tidak menerapkan keadilan yang seimbang atau penerapan *Restorative Justice* yang ada, rasa keadilan bagi korban anak yang mengalami luka lebam, luka sobekan dan mengalami luka dari segi psikologis dan dalam hal ini pihak korban anak tidak mendapatkan apa-apa. Selain pelaku anak perlunya melihat dari sisi wali dari pelaku anak sendiri karena dalam kasus seperti ini peran wali anak dalam menjaga anak dalam sikap anak tersebut serta membimbing anak juga sangat lah penting, oleh karena itu jika pertanggung jawaban pidana juga diterapkan kepada wali dari pelaku anak mungkin saja keadilan yang seimbang dapat terpenuhi bagi pihak dari korban sendiri, tetapi sayangnya dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk tidak memberikan pertanggung jawaban kepada wali dari pelaku anak.

Penerapan pidana yang ada di Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk yaitu pidana percobaan yang dimana pelaku anak di

kembalikan kepada wali dari pelaku anak dengan pengawasan serta syarat-syarat yang telah ditetapkan hal ini memberikan rasa keadilan bagi pihak pelaku anak saja tetapi melihat keadilan bagi pihak korban anak yang dari segi orang tua dari korban anak serta korban anak sendiri yang sudah jelas mendapatkan kerugian dari tindakan pidana yang telah dilakukan oleh pelaku anak dan dalam hal ini juga tidak anak memberikan ganti rugi dari pihak pelaku anak kepada pihak dari korban anak atau pelaku anak yang dijatuhkan pidana penjara. Menimbang yang terdapat dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk menyebutkan bahwa sesuai dengan Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan secara langsung agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan, dari tugas pembimbingan kemasyarakatan sendiri selain untuk mengawasi tugas lainnya adalah seperti memastikan agar pelaku anak mendapatkan rehabilitasi dengan baik hal ini juga sudah jelas memperlihatkan bagaimana pelaku anak mendapatkan rehabilitasi dengan baik agar tidak mengulangi tindak pidana kekerasan yang sama lagi. Bagaimana dengan korban anak yang mendapatkan dampak dari tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut, seperti rehabilitasi bagi korban anak yang mengalami luka dari segi psikologis serta pemulihan apa yang perlu dilakukan bagi luka-luka fisik yang dialami oleh korban anak tersebut. Dalam sebuah kasus tindak pidana kekerasan yang

dilakukan oleh pelaku anak kepada korban anak dan sudah jelas bahwa kedua pihak masih sama-sama dibawah umur, penulis berpendapat bahwa walaupun kedua pihak tersebut masih di bawah umur dan pelaku anak juga butuh rehabilitasi dengan tujuan agar pelaku anak tidak mengulangi tindak pidana kekerasan anak itu lagi tetapi dalam hal ini korban anak yang sudah jelas mendapatkan kerugian, juga perlu di jelaskan bagaimana rehabilitasi bagi korban anak serta pemulihan bagi korban anak agar jelas bahwa penerapasan *restorative justice* itu benar-benar dilakukan secara seimbang tanpa melihatkan atau memberatkan satu pihak saja.

Dari Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Nnk terdapat pokok menimbang yang menjelaskan juga bahwa pelaku anak tidak bisa dimasukaan kedalam Lembaga Pemasyarakatan atau yang bisa disebut dengan lapas karena ditakutkan pelaku anak mendapat pengaruh yang buruk dari pelaku-pelaku tindak pidana yang lain, selain itu juga tidak adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang bisa disebut dengan LPKA di Kabupaten Nunukan itu sendiri. Dalam hal ini terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pasal 85 ayat 1 bagian penjelasan menyatakan bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang bisa disebut dengan LPKA maka anak dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan syarat penempatannya harus dipisahkan dari orang dewasa. Dalam hal bisa di simpulkan bahwa pelaku anak yang sudah jelas perbuatan yang telah pelaku anak lakukan itu sudah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta dengan sanksi bagi tindak pidana yang telah dilakukan sehingga sudah sepatutnya jika pelaku anak harus diberikan hukuman yang layak agar memberikan efek jera bagi pelaku anak itu sendiri.

